



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1040/UN48/DL/2017

TENTANG

INSTRUKTUR PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional (Pekerti) bagi dosen Universitas Pendidikan Ganesha perlu dilaksanakan pelatihan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan tersebut dipandang perlu menetapkan Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Bagi Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG INSTRUKTUR PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Bagi Dosen Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Instruktur bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi III tanggal 26 April 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

J
Ditetapkan di Singaraja
h pada tanggal 2 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 *Ms*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1040/UN48/DL/2017
 TANGGAL 2 MEI 2017
 TENTANG INSTRUKTUR PELATIHAN PENINGKATAN
 KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI)
 BAGI DOSEN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN
 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	MATERI/BAHAN AJAR
1	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd.	196002101986021001	IV/e	Pengenalan Lesson Study dan 8 Keterampilan Dasar Mengajar Keterampilan Dasar Mengajar Berorientasi Inovasi, SCL dan CTL
2	Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si.	196112191987021001	IV/e	Hakikat Pembelajaran di Perguruan Tinggi
3	Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si.	195901281982031002	IV/d	Penyusunan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
4	Prof. Dr. I Made Candiasa, Ml.Kom.	196012311986011004	IV/d	Peran TI dalam Pembelajaran
5	Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/d	Kurikulum Perguruan Tinggi
6	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Keterampilan Dasar Mengajar Berorientasi Inovasi, SCL dan CTL
7	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.	196303101988031003	IV/d	Penilaian di Perguruan Tinggi
8	Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si.	195808191986011001	IV/c	PPL Berpendekatan Lesson Study
9	Dr. I Ketut Gading, M.Psi.	195912311984031009	IV/c	SNPT Permen Ristek Dikti No.44 Tahun 2015 Wawasan Makro Pedagogik Andragogi
10	Dra. Luh Putu Artini, MA., Ph.D.	196407141988102001	IV/a	Pembelajaran Inovatif di Perguruan Tinggi
11	Dr. I Ketut Yoda, S.Pd., M.Or.	196805172001121001	IV/a	Penyusunan Kontrak Kuliah Penyusunan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003